



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Dongko RT 05/RW 02 Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan Putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya selanjutnya setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari 13 Juni 2023, sekira pukul 17. 30 Wib, di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, ketika Saksi Korban ABDUL MUID Bin SUKIRAN sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. Handoko. Kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Sdr. HANDAKO dan Sdr. RUSMONO, tiba-tiba datang Terdakwa SHODIKIN dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan Kaki kanan sebanyak satu kali, mengenai kepala Saksi Korban dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal sebanyak satu kali, mengenai kepala Saksi Korban, hingga terdakwa jatuh tersungkur. Setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa SHODIKIN langsung pergi. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke Polsek Mranggen;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. Ver.020/RSPA/II/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh dr. MARIA YESSICA SALLYVANIA dokter pada RS. PELITA ANUGERAH didapati hasil pemeriksaan pada wajah korban, tampak memar di dahi kiri diameter kurang lebih 3 cm dan tampak memar dibawah mata warna biru kehitaman ukuran 1 x 0,5 cm batas tidak tegas, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Penderita tersebut periksa di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah Demak tanggal 13 Juni 2023;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI MUNAWAROH Binti ALI ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah yang beralamat Dk. Dongko RT 05 RW 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara ABDUL MUID Bin SUKIRAN (suami Saksi);
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban adalah sebagai suami dari Korban yaitu saudara ABDUL MUID Bin SUKIRAN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, ketika Saksi Korban ABDUL MUID sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. Handoko kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Sdr. HANAKO dan Sdr. RUSMONO lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, mengenai kepala Saksi Korban, hingga terdakwa jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak dapat meleraikan karena sedang melindungi anaknya yang masih kecil namun Saksi hanya berteriak dan menangis melihat suaminya di tendang oleh Terdakwa di kepala suaminya;
- Bahwa akibat di tendang oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban memar pada kepala bagian depan, pusing di kepala dan terhalang/mengganggu aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari lebih;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi Korban telah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 474.3/42/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Lurah Desa Kebonbatur, dikarenakan hanyut tenggelam dilaut;
- Bahwa Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya kemudian Saksi mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan saat berobat di Rumah sakit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diganti oleh keluarga Terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURHADI Bin Alm. SAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah yang beralamat Dk. Dongko RT 05 RW 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara ABDUL MUID Bin SUKIRAN;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa sekira pukul 17.30 Wib, di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak telah terjadi keributan antara Saksi Korban ABDUL MUID dengan Sdr. HANDAKO, Sdr. RUSMONO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun keributan yang terjadi tersebut adalah masalah sampah;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi baru keluar dari rumah dan melihat keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini Saksi Korban telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 474.3/42/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Lurah Desa Kebonbatur dikarenakan hanyut tenggelam dilaut;



- Bahwa Saksi mengetahui pihak korban sudah berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL MUID Bin SUKIRAN, keterangannya didepan Penyidik dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah yang beralamat Dk. Dongko RT 05 RW 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara ABDUL MUID Bin SUKIRAN sendiri;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa sekira pukul 17.30 Wib, di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak ketika Saksi Korban ABDUL MUID Bin SUKIRAN sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. HANDOKO kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Saksi HANDAKO dan Sdr. RUSMONO lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan Kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban, hingga terdakwa jatuh tersungkur;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat ditendang oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban memar pada kepala bagian depan, pusing dikepala dan terhalang/mengganggu aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ABDUL MUID;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban ABDUL MUID yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Saksi Korban ABDUL MUID sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. HANDOKO kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Sdr. HANDAKO dan Sdr. RUSMONO lalu tiba-tiba saya datang dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan Kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala Saksi Korban, hingga Terdakwa jatuh tersungkur lalu setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk memberi pelajaran terhadap Saksi Korban yang sering berbuat onar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara 303 (judi) selama 5 (lima) bulan Penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Hasil Visum et Repertum No. Ver.020/RSPA/I/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh dr. MARIA YESSICA SALLYVANIA dokter pada RS. PELITA ANUGERAH didapati hasil pemeriksaan pada wajah korban, tampak memar di dahi kiri diameter kurang lebih 3 cm dan tampak memar dibawah mata warna biru kehitaman ukuran 1 x 0,5 cm batas tidak tegas, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seseorang bernama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUID Bin SUKIRAN seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Penderita tersebut periksa di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah Demak tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ABDUL MUID;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar, yang menjadi korban adalah Saksi Korban ABDUL MUID yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, ketika Saksi Korban ABDUL MUID sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. HANDOKO kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Sdr. HANDAKO dan Sdr. RUSMONO lalu tiba-tiba saya datang dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan Kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala Saksi Korban, hingga Terdakwa jatuh tersungkur lalu setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat di tendang oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban memar pada kepala bagian depan, pusing dikepala dan terhalang/mengganggu aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari lebih;
- Bahwa benar, pada saat ini Saksi Korban telah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 474.3/42/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Lurah Desa Kebonbatur, dikarenakan hanyut tenggelam dilaut;
- Bahwa benar, keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya kemudian Saksi mohon

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu keluarga korban telah mengeluarkan biaya pengobatan saat berobat di Rumah sakit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diganti oleh keluarga Terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk memberi pelajaran terhadap Saksi Korban yang sering berbuat onar;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum perkara 303 (judi) selama 5 (lima) bulan Penjara;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Hasil Visum et Repertum No. Ver.020/RSPA/II/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh dr. MARIA YESSICA SALLYVANIA dokter pada RS. PELITANUGERAH didapati hasil pemeriksaan pada wajah korban, tampak memar di dahi kiri diameter kurang lebih 3 cm dan tampak memar dibawah mata warna biru kehitaman ukuran 1 x 0,5 cm batas tidak tegas, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seseorang bernama ABDUL MUID Bin SUKIRAN seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Penderita tersebut periksa di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah Demak tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk



2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui



tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ABDUL MUID dimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat Dk. Dongko, Rt. 05, Rw. 02, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban ABDUL MUID yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kemudian ketika Saksi Korban ABDUL MUID sedang memondasi samping rumahnya dan samping rumah Sdr. HANDOKO kemudian terjadi cek-cok mulut dengan Sdr. HANDAKO dan Sdr. RUSMONO lalu tiba-tiba saya datang dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan Kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala Saksi Korban, hingga Terdakwa jatuh tersungkur lalu setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sehingga akibat di tendang oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban memar pada kepala bagian depan, pusing dikepala dan terhalang/mengganggu aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari lebih namun pada saat ini Saksi Korban telah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian No. 474.3/42/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Lurah Desa Kebonbatur, dikarenakan hanyut tenggelam dilaut selanjutnya keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya kemudian Saksi mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar kedua belah pihak sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu keluarga korban telah mengeluarkan biaya pengobatan saat berobat di Rumah sakit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diganti oleh keluarga Terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun meskipun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk memberi pelajaran terhadap Saksi Korban yang sering berbuat onar sedangkan Terdakwa sudah pernah dihukum perkara 303 (judi) selama 5 (lima) bulan Penjara selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Hasil Visum et Repertum No. Ver.020/RSPA/I/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh dr. MARIA YESSICA SALLYVANIA dokter pada RS. PELITA ANUGERAH didapati hasil pemeriksaan pada wajah korban, tampak memar di dahi kiri diameter kurang lebih 3 cm dan tampak memar dibawah mata warna biru kehitaman ukuran 1 x 0,5 cm batas tidak tegas, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seseorang bernama ABDUL MUID Bin SUKIRAN seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Penderita tersebut periksa di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah Demak tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya dan haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ABDUL MUID Bin SUKIRAN mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah memberikan ganti kerugian untuk biaya pengobatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHODIKIN Bin Alm. WAKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)